



PENETAPAN

Nomor 0190/Pdt.P/2017/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh :

~~XXXXXXXXXXXXXXX~~, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, alamat Dukuh Sipetung RT 009 RW 005 Desa Tlogopakris Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 20 September 2017 yang telah terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Kajian dengan nomor 0190/Pdt.P/2017/PA.Kjn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Kuswoto bin Sutari pada tanggal 22 Maret 2000 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 117/4/III/2000 tanggal 22 Maret 2000;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan ~~XXXXXXXXXXXXXXX~~ tersebut telah mempunyai anak vana bernama ~~XXXXXXXXXXXXXXX~~ ;
3. Bahwa sejak tahun 2011 suami Pemohon (K~~XXXXXXXXXXXXXXX~~) telah meninggal dunia dikarenakan terkena tegangan arus listrik;
4. Bahwa anak Pemohon bernama ~~XXXXXXXXXXXXXXX~~ tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki vana bernama ~~XXXXXXXXXXXXXXX~~

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan No. 0190/Pdt.P/2017/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal lahir 13 Juni 1999, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, alamat Desa Tlogopakis Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan;

4. Bahwa hubungan anak Pemohon bernama Erlina Setianingsih dengan Sobirin bin Kadir sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan sehingga apabila tidak segera dinikahkan, Pemohon khawatir akan menimbulkan madlarat yang lebih besar;
5. Bahwa Sobirin bin Kadir dan keluarganya sudah datang ke rumah Pemohon untuk melamar Erlina Setianingsih, dan Pemohon serta Erlina Setianingsih telah menerima lamaran dari Sobirin bin Kadir;
6. Bahwa antara anak Pemohon bernama Erlina Setianingsih dengan calon suaminya (Sobirin bin Kadir) tidak ada hubungan keluarga/nasab maupun sesusuan yang menyebabkan halangan untuk nikah;
7. Bahwa untuk mengatasi hal-hal tersebut di atas, Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan dengan maksud untuk menyatakan kehendak menikahkan anak Pemohon bernama Erlina Setianingsih dengan Sobirin bin Kadir namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Petungkriyono tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur (masih berumur 15 tahun 7 bulan) karena lahir pada tanggal 22 Februari 2002 sebagaimana tersebut dalam surat penolakan nomor: 181/Kua.11.26.12/PW.01/09/2017 tanggal 18 September 2017 ;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Erlina Setianingsih dengan seorang laki-laki bernama Sobirin bin Kadir;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan No. 0190/Pdt.P/2017/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDER:

Memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon hadir ke muka persidangan ;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar menunda rencana untuk menikahkan anaknya hingga anak Pemohon memenuhi persyaratan untuk menikah, akan tetapi tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, anak Pemohon yang bernama Erlina Setianingsih bin Kuswoto, umur 15 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Dukuh Sipetung RT 009 RW 005 Desa Tlogopakis Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan telah menerangkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa ia sudah 1 tahun kenal dan menjalin hubungan cinta dengan Sobirin;
- Bahwa ia dan Sobirin saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan serta ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan;
- Bahwa ia sudah siap untuk menjadi seorang istri yang baik;
- Bahwa ia sudah dilamar oleh Sobirin dan lamarannya diterima;
- Bahwa rencana pernikahan dirinya dengan Sobirin telah didaftarkan oleh Pemohon di KUA Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan akan tetapi ditolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai usia 16 tahun;
- Bahwa ia berstatus perawan sedangkan Sobirin berstatus jejak;
- Bahwa ia tidak mempunyai hubungan nasab maupun saudara sesusuan dengan Sobirin serta tidak terikat pinangan dengan orang lain;
- Bahwa ia tidak mau pernikahannya dengan Sobirin ditunda karena khawatir terjadi hal-hal yang dilarang agama karena sering ngobrol berdua;

Bahwa, calon suami anak Pemohon yang bernama Sobirin bin Kadir, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh serabutan, tempat tinggal di Dukuh Sipetung RT 009 RW 005 Desa Tlogopakis Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan, memberikan keterangan di persidangan

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan No. 0190/Pdt.P/2017/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia sudah 1 tahun lebih kenal dan menjalin hubungan cinta dengan Erlina Setianingsih;
- Bahwa ia dan Erlina Setianingsih saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa ia ingin melanjutkan hubungannya dengan Erlina Setianingsih ke jenjang pernikahan dan sudah siap untuk menjadi seorang suami yang baik;
- Bahwa ia sudah melamar Erlina Setianingsih dan lamarannya diterima;
- Bahwa rencana pernikahan dirinya dengan Erlina Setianingsih telah didaftarkan oleh Pemohon di KUA Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan akan tetapi ditolak dengan alasan calon pengantin wanita belum mencapai usia 16 tahun;
- Bahwa ia berstatus jejaka sedangkan Erlina Setianingsih berstatus perawan;
- Bahwa ia sudah bekerja sebagai buruh serabutan dengan penghasilan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa ia tidak mempunyai hubungan nasab maupun saudara sesusuan dengan Erlina Setianingsih serta tidak terikat pinangan dengan orang lain;

Bahwa, orang tua dari calon suami anak Pemohon (calon besan) yang bernama Kadir bin Rahim, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dukuh Sipetung RT 002 RW 002 Desa Tlogopakis Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon sebagai calon besan;
- Bahwa ia berencana menikahkan anaknya yang bernama Sobirin dengan anak Pemohon yang bernama Erlina Setianingsih;
- Bahwa Sobirin dan Erlina Setianingsih sudah lama saling mengenal dan telah menjalin hubungan cinta serta tidak bisa dipisahkan dan bahkan ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan;
- Bahwa Sobirin sudah siap untuk menjadi seorang suami yang baik;
- Bahwa Sobirin sudah bekerja sebagai buruh serabutan dengan penghasilan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Sobirin sudah melamar Erlina Setianingsih dan lamarannya diterima;
- Bahwa ia bersedia dan siap membantu secara ekonomi;

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan No. 0190/Pdt.P/2017/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rencana pernikahan Sobirin dengan Erlina Setianingsih telah didaftarkan di KUA Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan akan tetapi ditolak dengan alasan calon wanita belum mencapai usia 16 tahun;
- Bahwa Erlina Setianingsih berstatus gadis sedangkan Sobirin berstatus jejaka;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan nasab maupun saudara sesusuan serta tidak terikat pinangan dengan orang lain;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tri Ekowati (Pemohon), nomor : 3326044501800001 tanggal 23 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan (P.1);
2. Fotokopi kutipan akta nikah atas nama Tri Ekowati binti Sambyah dan Kuswoto bin Sutari, nomor 117/4/III/2000 tanggal 22 Maret 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tri Ekowati, nomor : 3326041005160001 tanggal 24 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalonga (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Erlina Setianingsih (anak Pemohon), nomor : 3326CLI3012200807570 tanggal 30 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan (P.4);
5. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Kuswoto (suami Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tlogopakis Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan tertanggal 06 Oktober 2017 (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sobirin (calon suami anak Pemohon), nomor 3326041306900003 tanggal 07 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan (P.6);

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan No. 0190/Pdt.P/2017/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sobirin (calon suami anak Pemohon), nomor : 3326CLI3012200807578 tanggal 30 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kadir, nomor : 3326043001120014 tanggal 06 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalonga (P.8);
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Adanya Kekurangan Persyaratan (model N.8), nomor 181/Kua.11.26.12/PW.01/09/2017 tanggal 18 September 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan (P.9);
10. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan (model N.9), Nomor 181/Kua.11.26.12/PW.01/09/2017 tanggal 18 September 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan (P.10);

Bahwa, alat bukti surat-surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah bermeterai cukup (dinazegelen);

Bahwa, di samping itu Pemohon juga telah menghadapkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Kuat bin Wahadi, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dukuh Sipetung RT 09 RW 05 Desa Tlogopakis Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya yang bernama Erlina Setianingsih dengan Sobirin;
 - Bahwa saksi tahu antara Erlina Setianingsih dengan Sobirin sudah lama menjalin hubungan cinta dan sulit dipisahkan ;
 - Bahwa saksi tahu Erlina Setianingsih berstatus perawan berumur kurang lebih 15 tahun dan juga tahu Sobirin berstatus jelek berumur kurang lebih 27 tahun;

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan No. 0190/Pdt.P/2017/PA.Kjn



- Bahwa saksi tahu, antara Erlina Setianingsih dan Sobirin tidak ada hubungan darah maupun saudara sesusuan serta tidak terikat pinangan dengan orang lain;
 - Bahwa saksi tahu Sobirin sudah melamar Erlina Setianingsih dan lamarannya diterima;
 - Bahwa saksi tahu ayah kandung Erlina Setianingsih yang bernama Kuswoto telah meninggal dunia pada tahun 2011;
 - Bahwa saksi tahu Sobirin sudah bekerja sebagai buruh serabutan dengan penghasilan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per hari;
2. Darmo bin Darso, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dukuh Sipetung RT 09 RW 05 Desa Tlogopakis Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya yang bernama Erlina Setianingsih dengan Sobirin;
 - Bahwa saksi tahu antara Erlina Setianingsih dan Sobirin sudah lama pacaran dan sulit dipisahkan;
 - Bahwa saksi tahu Erlina Setianingsih berstatus perawan berumur sekitar 15 tahun dan Sobirin berstatus jejak berumur sekitar 27 tahun;
 - Bahwa saksi tahu, antara Erlina Setianingsih dan Sobirin tidak ada hubungan darah maupun saudara sepersusuan serta tidak terikat pinangan ataupun pernikahan dengan orang lain ;
 - Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya dan lamarannya diterima;
 - Bahwa saksi tahu ayah kandung Erlina Setianingsih yang bernama Kuswoto telah meninggal dunia pada tahun 2011;
 - Bahwa saksi tahu Sobirin sudah bekerja sebagai buruh serabutan dengan penghasilan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per hari;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak menyampaikan keberatan ;

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan No. 0190/Pdt.P/2017/PA.Kjn



Bahwa, selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan dalam kesimpulannya menyatakan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon perkaranya dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan maka segala yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar menunda kehendaknya menikahkan anaknya yang masih di bawah umur akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai dispensasi nikah maka berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama **secara Absolut** berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Erlina Setianingsih dengan Sobirin bin Kadir karena keduanya sudah lama menialin hubungan cinta dan sulit dipisahkan, sementara akan dinikahkan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Petundkrivono Kabupaten Pekalongan karena anak Pemohon (calon pengantin wanita) masih belum berumur 16 tahun, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Kaian memberi dispensasi kepada anaknya untuk menikah dengan calon suaminya karena khawatir terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang oleh agama:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Pemohon (calon besan) yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta menerangkan hubungan antara keduanya sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan;

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan No. 0190/Pdt.P/2017/PA.Kin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti di persidangan, baik bukti surat-surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa surat yang diajukan oleh Pemohon masing-masing telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.10, bukti-bukti mana secara formil telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterei cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selain itu secara substansial juga relevan dengan dalil Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterei, jo. Pasal 1 huruf a dan huruf f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterei dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterei, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) terbukti Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen sesuai Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Kajen **secara relatif** berwenang untuk memeriksanya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) dikaitkan dengan bukti P.3 bukti (Kartu Keluarga) dan bukti P.4 (Kutipan Akta Kelahiran) maka terbukti Pemohon yang bernama Tri Ekowati adalah istri dari laki-laki bernama Kuswoto bin Sutari yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2011 (vide bukti P.5) dan merupakan orang tua kandung dari Erlina Setianingsih (calon pengantin wanita), sehingga Pemohon merupakan **persona standi in iudicio** atau pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Kutipan Akta Kelahiran) terbukti Erlina Setianingsih lahir tanggal 25 Februari 2002 atau saat ini baru

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan No. 0190/Pdt.P/2017/PA.Kjn



berumur 15 tahun 8 bulan dan merupakan anak kesatu perempuan dari pasangan suami istri bernama Tri Ekowati dan Kuswoto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (KTP) dan bukti P.7 (Kutipan Akta Kelahiran) serta bukti P.8 (Kartu Keluarga) terbukti Sobirin lahir tanggal 13 Juni 1990 atau saat ini berumur 27 tahun 3 bulan dan merupakan anak kedua laki-laki dari pasangan suami istri bernama Kadir dan Sumiarti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan) dan bukti P.10 (Surat Penolakan Pernikahan) terbukti rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur dan belum mendapatkan surat penetapan tentang dispensasi nikah dari Pengadilan Agama setempat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi Pemohon masing-masing bernama Kuat bin Wahadi dan Darmo bin Darso, dan terhadap bukti dua orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian, yakni disampaikan di muka persidangan dan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144 - 148 HIR;

Menimbang, bahwa secara substansial (materil), ternyata keterangan saksi-saksi tersebut antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut di bawah ini ;

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Erlina Setianingsih dengan laki-laki bernama Sobirin bin Kadir;
2. Bahwa Erlina Setianingsih berstatus perawan dan saat ini berumur 15 tahun 8 bulan, sedangkan Sobirin bin Kadir berstatus jejaka berumur 27 tahun 3 bulan

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan No. 0190/Pdt.P/2017/PA.Kjn



3. Bahwa Sobirin bin Kadir telah bekerja sebagai buruh serabutan dengan penghasilan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per hari;
4. Bahwa Erlina Setianingsih dan Sobirin bin Kadir sama-sama beragama Islam dan antara keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak terikat pertunangan ataupun perkawinan dengan orang lain;
5. Bahwa hubungan Erlina Setianingsih dengan Sobirin bin Kadir sangat erat dan sulit dipisahkan serta khawatir terjerumus ke dalam hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa Erlina Setianingsih telah dilamar oleh Sobirin bin Kadir dan lamarannya diterima;
7. Bahwa ayah dari Erlina Setianingsih yang bernama Kuswoto bin Sutari telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2011;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 berupa permohonan agar Pengadilan Agama Kajen memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon bernama Erlaningsih yang masih di bawah umur dengan calon suaminya bernama Sobirin bin Kadir, dikaitkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pasal mana secara historis dan filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud agar calon pasangan suami istri mampu menjalani kehidupan rumah tangga dengan jiwa yang matang, namun demi kemaslahatan yang lebih luas bagi kedua belah pihak calon mempelai dan keluarga besarnya, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dapat disimpangi dengan memperhatikan pertimbangan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa hubungan antara Erlina Setianingsih dengan Sobirin bin Kadir telah sedemikian akrabnya dan sulit dipisahkan serta sangat mengkhawatirkan akan tejerumus ke dalam hal-hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan, maka dengan bersandar pada kaidah tiqhiyah yang berbunyi :

دء المفاسء مقءء علء . ءلب المصالء

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan No. 0190/Pdt.P/2017/PA.Kjn



Artinya : Mencegah kerusakan harus didahulukan dari pencapaian nilai-nilai masalah.....” Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan batas minimal usia perkawinan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat pernikahan antara Erlina Setianingsih binti Kuswoto dengan Sobirin bin Kadir telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan Dispensasi Kawin sehingga Kepala Kantor Urusan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dapat melaksanakan pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak perempuannya yang bernama ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ dengan seorang laki-laki yang bernama ~~XXXXXXXXXXXXXX~~
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1438 Hijriah oleh Drs.

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan No. 0190/Pdt.P/2017/PA.Kjn



Saefudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Z. Hani'ah dan Drs. Imam Maqduruddin Alsy masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh Sundoro Ady Nugroho, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;



Ketua Majelis,

Drs. Saefudin, M.H.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Hakim Anggota

Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Panitera Pengganti,

Sundoro Ady Nugroho, S.Sos., S.H.

Rincian Biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 125.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai Penetapan | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 216.000,- |
- (dua ratus enam belas ribu rupiah)**

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan No. 0190/Pdt.P/2017/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)